

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan yang sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam setiap sistem perekonomian, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Dalam perekonomian modern seperti sekarang ini, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian.

Salah satu kewajiban warga negara dalam hal ini adalah dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang telah diatur oleh undang-undang salah satu dari kewajiban perpajakan itu yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah

merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah otonom harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan pajak sebagai sumber keuangan terpenting, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Semula barang dan jasa disediakan oleh swasta dan dijual dipasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta yang dikenal dengan barang dan jasa Publik, maka barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sehingga sumber daya yang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi Distribusi

Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera, campur tangan pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dengan memberikan subsidi dananya disediakan dan pajak yang dikenakan pada mereka yang memiliki pendapatan dan kekayaan tertentu.

3. Fungsi Stabilisasi

Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi. Stabilitas harga dan lain-lain.

Pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan yang mendukung pembangunan, baik pusat maupun daerah.

(Marselina Jaya Singa ; 88).

Pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintah (Good Governace) serta memberikan pelayanan publik pada masyarakat.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu daerah otonom harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut ketentuan pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pengenaan PBB diatur oleh UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah agar lebih sederhana, mudah dimengerti, mudah dipahami, adil dan memberikan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga negara untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar PBB. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan perolehan dari sektor PBB dapat sesuai atau mendekati besarnya PBB yang ditargetkan.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP PBB sebagai dasar pengenaan PBB diatur oleh:

- a. Menteri Keuangan dalam SK Menkeu No. 523/KMK. 04/1998
- b. Direktorat Jendral Pajak dengan SK No. KEP – 16/PJ-6/1998

Dalam hal pemungutan PBB, pemerintah Kota Bandar Lampung terus menerus menyempurnakan teknik pemungutan, dengan membentuk tim intensifikasi penagihan PBB, terdiri dari petugas kecamatan dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Kota bandar lampung. Dasar hukum pemungutan PBB adalah:

1. UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. SK Menteri Keuangan No. 249/KMK/04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran PBB

Pemerintah daerah mendapat bagian dari penerimaan pusat melalui 2 sumber:

1. Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembagian 10% pusat, 90% untuk pemerintah daerah.
2. Pungutan lisensi dan iuran pengusaha hutan (HPH) provinsi mendapat 40%

Penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penerimaan pusat dan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat : 10%
- b. Pemerintah Daerah : 90%

Jumlah 90% yang merupakan bagian daerah dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Biaya Pemungutan : 10%
- b. Pemerintah Provinsi : 16,5%
- c. Pemerintah Kabupaten : 64,5%

(Liliawati,1999:45)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang objek pajaknya berasal dari daerah, oleh sebab itu ada pembagian hasil penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi yang besar mengingat pajak ini merupakan pajak yang mana nilai jual bumi dan bangunan setiap tahunnya semakin meningkat dan merupakan pajak pusat yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak bumi dan bangunan terhadap bagi hasil pajak di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1 Sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Bagi Hasil Pajak di Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2009

Tahun	Sumbangan Penerimaan PBB (Rp)	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)	Persentase %
2005	15.120.976.283	15.120.978.288	50
2006	19.078.548.082	19.078.550.088	53
2007	24.040.470.808	24.040.472.815	65
2008	27.552.114.875	27.552.116.883	51
2009	31.225.533.207	31.225.535.214	55
Rata-rata	216.017.643.255	38.006.406.175	58

Sumber : Dinas PPKA Bandar Lampung, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumbangan yang diberikan pajak bumi dan bangunan terhadap bagi hasil pajak daerah bandar lampung selama tahun 2005-2009 yaitu rata-rata 58%. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan sumbangan

setengah dari jumlah bagi hasil penerimaan pajak. Sumbangan yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Kota Bandar Lampung memiliki 13 Kecamatan yang memiliki luas yang berbeda-beda, untuk melihat luas dan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 Luas Wilayah tiap-tiap Kecamatan di Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas Ha	Jumlah Penduduk
1	Teluk Betung Barat	2.099	54.505
2	Teluk Betung Selatan	1.007	110.276
3	Panjang	2.116	62.610
4	Tanjung Karang Timur	2.111	83.419
5	Teluk Betung Utara	935	66.327
6	Tanjung Karang Pusat	668	81.125
7	Tanjung Karang Barat	1.514	53.764
8	Kemiling	2.765	53.193
9	Kedaton	1.088	89.793
10	Rajabasa	1.302	32.391
11	Tanjung Seneng	1.163	29.247
12	Sukarame	1.687	54.369
13	Sukabumi	1.164	51.861
Jumlah		19.722	822.880

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 2009

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu 19.722 Ha, luas wilayah terbesar pada Kecamatan Kemiling sebesar 2.765 Ha, dan luas wilayah terkecil pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebesar 668 Ha. Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki luas wilayah 935 Ha, wilayah ini terkecil ketiga setelah Teluk Betung Selatan. Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki Jumlah penduduk sebesar 66.327 jiwa, jumlah penduduk terbesar pada Kecamatan Teluk Betung Selatan yaitu sebesar 110.276 jiwa dan jumlah penduduk terkecil pada Kecamatan Tanjung Seneng sebesar 29.247 jiwa.

Tabel. 3 Data Target Penerimaan PBB tiap-tiap Kecamatan di Bandar Lampung Tahun 2008-2009

No	Kecamatan	Target 2008	Target 2009
1	Teluk Betung Barat	728.790.189	952.252.760
2	Teluk Betung Selatan	3.731.659.845	5.102.783.689
3	Panjang	2.554.216.362	3.755.486.001
4	Tanjung Karang Timur	2.277.164.412	2.978.056.174
5	Teluk Betung Utara	765.626.627	860.701.544
6	Tanjung Karang Pusat	2.373.733.450	3.041.493.103
7	Tanjung Karang Barat	704.076.159	913.216.669
8	Kemiling	490.939.055	832.860.681
9	Kedaton	1.604.918.408	2.065.262.536
10	Rajabasa	894.017.682	1.147.316.642
11	Tanjung Seneng	415.816.198	527.271.590
12	Sukarame	1.678.420.686	2.163.682.015
13	Sukabumi	1.704.969.242	2.200.934.105

Sumber: Dinas PPKA Bandar Lampung

Tabel diatas terlihat target tiap-tiap kecamatan berbeda, target terbesar terdapat di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah Rp 3.731.659.845 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Rp 5.102.783.689 dan target terendah pada Kecamatan Tanjung Seneng Rp 415.816.198 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Rp 527.271.590. Pada Kecamatan Teluk Betung Utara target penerimaan PBB pada tahun 2008 sebesar 765.626.627 dan pada tahun 2009 sebesar 860.701.544, jumlah target ini terkecil ketiga setelah Tanjung Karang Barat.

Tabel. 4 Sumbangan PBB bagi Daerah per Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2008

No.	Kecamatan	Besar Sumbangan PBB (Rp)
1	Teluk Betung Barat	810.381.631
2	Teluk Betung Selatan	616.264.231
3	Panjang	1.347.414.216
4	Tanjung Karang Timur	525.413.365
5	Teluk Betung Utara	701.125.470
6	Tanjung Karang Pusat	1.532.060.509
7	Tanjung Karang Barat	620.967.137
8	Kemiling	507.134.072
9	Kedaton	639.582.460
10	Rajabasa	557.323.361
11	Tanjung Seneng	442.240.010
12	Sukarame	603.562.421
13	Sukabumi	501.402.135

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung, 2009

Tabel 4 menunjukkan Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan salah satu penyumbang PBB terbesar yakni Rp 1.532.060.509 dan penyumbang PBB terkecil pada Kecamatan Tanjung Seneng sebesar Rp 442.240.010 . Pada Kecamatan Teluk Betung Utara sebesar Rp 701.125.470 , hal ini sangat membanggakan karena menjadi bagian penyumbang terbesar keempat setelah Tanjung Karang Pusat menjadi penyumbang pertama terbesar Pajak Bumi dan Bangunan yang *notabene* adalah pusat kota dan pusat perekonomian Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini terdapat sarana perekonomian yang berpotensi kena Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai tinggi yang telah ditetapkan dan harus dibayar lebih besar jumlahnya dibandingkan besar PBB yang ditetapkan dan harus dibayar oleh masyarakat biasa.

Tabel. 5 Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2005	502.155.631	391.394.870	77.94
2006	536.474.441	460.135.616	85.77
2007	682.952.700	579.738.885	84.88
2008	765.626.627	644.150.049	84.13
2009	860.701.544	724.517.953	84.17
Rata-rata	669.582.188	559.987.474	83.38

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung, 2010

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa target penerimaan PBB Kecamatan Teluk Betung Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun dalam realisasinya penerimaan PBB Kecamatan Teluk Betung Utara mengalami penurunan, dengan rata-rata dalam 5 tahun terakhir pencapaian penerimaan PBB sebesar 83,38%.

Tabel. 6 Luas Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Utara yang Terkena Pajak Tahun 2005-2009

Tahun	Luas Bumi (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
2005	10.552.364	915.526
2005	10.720.744	963.820
2006	10.883.048	1.018.357
2008	11.587.452	1.090.843
2009	11.629.125	1.095.594

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung, 2010

Luas bumi dan bangunan adalah faktor terpenting dalam menentukan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan luas bumi dan bangunan yang dimiliki. Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki cukup potensi dengan luas bumi terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 11.629.125 m² dan luas bangunan sebesar 1.095.594 m². Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh Nilai Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli dari objek pajak bumi dan bangunan. NJOP bumi

dan bangunan untuk setiap daerah berbeda-beda tergantung dari harga jual bumi dan bangunan, kelas tanah dan kelas bumi.

Perkembangan kelas tanah dan nilai jual bumi di Kecamatan Teluk Betung Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7 Kelas Tanah dan Nilai Jual Bumi di Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun 2005-2009

Tahun	Kelas Tanah		Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
2005	A37	A11	6.500	948.000
2006	A37	A11	6.500	948.000
2007	A37	A11	6.500	948.000
2008	A37	A11	6.500	948.000
2009	A37	A11	6.500	948.000

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung, 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kelas tanah dan nilai jual bumi dan bangunan setiap tahunnya sama, pada tabel diatas kelas tanah dan nilai jual bumi terendah A37 dengan nilai jual bumi Rp 6.500 dan kelas tanah tertinggi A11 dengan nilai jual bumi sebesar Rp 948.000, dengan menggali potensi dari nilai jual bumi setiap tahunnya diharapkan penerimaan PBB dapat meningkat.

Kelas bangunan dan nilai jual bangunan juga merupakan faktor penting untuk mengetahui potensi PBB yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 8 Kelas Bangunan dan Nilai Jual Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Utara

Tahun	Kelas Bangunan		Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
2005	A19	A05	56.000	505.000
2006	A19	A05	56.000	505.000
2007	A19	A05	56.000	505.000
2008	A18	B17	60.000	984.000
2009	A18	B17	60.000	984.000

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung, 2010

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa kelas bangunan dan nilai jual bangunan mengalami kenaikan, data kelas bangunan dan nilai jual bangunan terendah yaitu pada kelas bangunan A19 sebesar 56.000 Rp/m², dan kelas bangunan dan nilai jual bangunan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 984.000 Rp/m², dengan menggali potensi dari nilai jual bangunan setiap tahunnya diharapkan peningkatan penerimaan PBB. Pembayaran PBB di Kecamatan Teluk Betung Utara dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pembayaran dilakukan dengan cara menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

B. Permasalahan

Penerimaan dari sektor PBB menjadi sumber yang potensial bagi penerimaan daerah. Sumbangan penerimaan PBB merupakan penerimaan bagi hasil terbesar pada pajak bagi hasil dalam dana perimbangan. Pemerintah akan tanah di daerah kotamadya setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menaikkan harga tanah serta bangunan didaerah tersebut. Seiring kenaikan harga tanah maka NJOP PBB akan meningkat sehingga terjadi peningkatan pula pada penerimaan PBB di

Kecamatan Teluk Betung Utara, sehingga yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar capaian target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Utara?
2. Apakah capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Utara masih dalam batas toleransi penyimpangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya capaian target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Mengetahui capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Teluk Betung Utara dalam batas toleransi penyimpangan.

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena pembangunan daerah yang didukung oleh semua potensi daerah dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Pajak Negara sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas.”

Pengelolaan PBB baik jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kotamadya sangat mendambakan terciptanya suatu system pemungutan dan pembayaran PBB yang semaksimal mungkin dengan ketentuan:

1. Sistematis
2. Mudah dalam cara maupun administrasinya
3. Dapat dilaksanakan pengawasan control dengan efektif dan efisien

Adanya otonomi daerah, potensi-potensi yang ada tiap daerah dapat menjadi potensi unggulan dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia.


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran atau pungutan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengelolaan yang lebih efisien sehingga realisasi penerimaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan yang sesuai dengan potensi yang ada. Penerimaan dari sektor PBB menjadi sumber yang potensial bagi penerimaan daerah.

Pembayaran PBB di Kecamatan Teluk Betung Utara yang merupakan sektor perkotaan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan pada saat ini Dispenda Kota Bandar Lampung telah membuka loket pembayaran PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pembayaran

dilakukan dengan cara menunjukkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB untuk tahun berjalan. Proses penerimaan SPPT dan sistem pembayaran PBB oleh Wajib Pajak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Proses Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)



Penjelasan dari bagan diatas adalah bahwa proses penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dengan menggunakan berita acara.


Proses selanjutnya dari Dinas PPKA akan menyerahkan SPPT kepada setiap kecamatan dan akan diserahkan kepada tiap-tiap kelurahan. Pada akhirnya wajib pajak akan menerima SPPT tersebut, wajib pajak dapat membayar PBB melalui petugas pemungut (kolektor) atau langsung membayarkannya pada Bank yang telah ditunjuk atau yang tercantum dalam SPPT, antara lain BRI unit, kantor pos, lewat Automated Teller Machine (ATM) BCA, BII, Mandiri, Bukopin, Bumi Putra.

Tata cara pembayaran dan penagihan :

1. Pajak yang terhutang berdasarkan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % sebulan, yang terhutang dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka paling lama 24 bulan.

Menurut ketentuan pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang bayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Gambar 2. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)



Tanggapan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan sangatlah penting karena masyarakat adalah penerima pelayanan. Melalui tanggapan dari masyarakat akan terlihat apakah pelayanan telah berjalan dengan baik. Bila ada yang kurang di mata masyarakat dapat diperbaiki pada saat pemungutan PBB selanjutnya.